

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya terkait alasan pembatalan putusan arbitrase di luar UU Arbitrase, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembatalan putusan arbitrase merupakan upaya hukum yang luar biasa dan bersifat limitatif, sehingga tanpa dipenuhinya unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase, pembatalan putusan arbitrase seharusnya tidak dapat dibatalkan. Walaupun demikian, pada praktiknya terdapat beberapa putusan arbitrase yang dibatalkan dengan menggunakan alasan lain selain yang telah ditentukan.
 - i. Secara teoritis, Arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan, sehingga terhadap proses penyelesaiannya campur tangan pengadilan sangat dibatasi. Oleh karena itu, alasan pembatalan putusan arbitrase harus bersifat limitatif untuk meminimalisir intervensi dari pengadilan.
 - ii. Secara filosofis, adanya sifat limitatif dalam alasan pembatalan putusan arbitrase adalah karena pembentuk undang-undang bermaksud mempersempit alasan-alasan yang dapat digunakan untuk membantalkan putusan arbitrase, sebagai upaya untuk meningkatkan kredibilitas dan finalitas putusan arbitrase, sehingga dapat menjadikan Indonesia sebagai pusat arbitrase internasional yang terpercaya, untuk dapat mengundang investor asing guna menguntungkan kondisi perekonomian nasional.

iii. Secara yuridis, Pasal 60 UU Arbitrase menegaskan bahwa putusan arbitrase merupakan putusan yang final dan mengikat, yang meniadakan upaya hukum berupa banding dan kasasi, namun tetap memperbolehkan adanya upaya hukum berupa pembatalan putusan arbitrase. Oleh karena itu, pembatalan putusan arbitrase merupakan upaya hukum terakhir yang seharusnya diatur secara limitatif, mengingat pembatalan putusan arbitrase merupakan satu-satunya upaya hukum terhadap suatu putusan arbitrase yang telah diatur sedemikian rupa untuk tidak menyalahi asas final dan mengikat. Selain itu, perluasan alasan pembatalan putusan arbitrase yang dilakukan dengan tidak merujuk pada peraturan perundang-undangan yang jelas seharusnya tidak dapat dibenarkan, karena perluasan seharusnya hanya dapat dilakukan apabila didasari oleh norma hukum yang berlaku.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pada dasarnya alasan pembatalan putusan arbitrase harus bersifat tetap bersifat limitatif. Walaupun kemudian alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase tersebut kemudian diperluas, maka terhadap perluasan tersebut harus dibatasi dan diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan agar tidak menyimpangi tujuan awal pembentuk undang-undang yang bermaksud untuk meminimalisir penempuhan upaya pembatalan putusan arbitrase.

2. Selain dapat memberikan kepastian hukum, dampak yang akan timbul apabila alasan pembatalan putusan arbitrase dibiarkan bersifat limitatif antara lain akan memperkuat kedudukan arbitrase sebagai salah satu

alternatif penyelesaian sengketa karena pengaturan serta proses penyelesaiannya telah pasti serta dapat diandalkan tanpa campur tangan pengadilan.

Mengingat bahwa salah satu kelebihan arbitrase adalah bersifat tertutup, maka apabila alasan pembatalan putusan arbitrase diperluas secara tidak beraturan, kesempatan bagi para pihak untuk mengajukan permohonan pembatalan ke pengadilan akan terbuka lebar. Sehingga apabila permohonan tersebut dikabulkan dengan tidak merujuk pada ketentuan yang ada, perkara yang disengketakan akan menjadi terbuka secara cuma-cuma dan diketahui oleh publik. Oleh karenanya, sifat tertutup yang dimiliki oleh arbitrase tidak lagi memiliki kekuatan seperti saat alasan pembatalan putusan arbitrase masih bersifat limitatif sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini tentu akan melahirkan keraguan serta ketidakpercayaan para pelaku bisnis, sehingga mengurangi minat masyarakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.

5.2 Saran

1. Berkaitan dengan adanya interpretasi yang bertentangan terhadap alasan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana telah diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase, maka menurut Penulis perlu untuk menegaskan asas final dan mengikat dalam putusan arbitrase serta sifat limitatif yang dimiliki oleh Pasal 70 UU Arbitrase. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbarui UU Arbitrase. Menurut Penulis, sifat limitatif tersebut perlu untuk dijelaskan secara tersurat untuk menghindari adanya multtafsir terhadap ketentuan alasan pembatalan putusan arbitrase, sehingga kepastian hukum dapat dipertahankan.

2. Apabila dalam keadaan tertentu di mana perluasan alasan pembatalan putusan arbitrase harus dilakukan, maka sekiranya menurut Penulis terhadap perluasan tersebut perlu diatur dalam suatu peraturan yang berisi pedoman mengenai batasan untuk menentukan sejauh mana penggunaan alasan-alasan di luar Pasal 70 UU Arbitrase dapat diterapkan. Sehingga, perluasan tersebut bukan hanya semata-mata diberlakukan dalam praktik berdasarkan yurisprudensi yang telah ada sebagai dasar hukumnya, melainkan perlunya dibuat pembaharuan terhadap UU Arbitrase sehingga pengaturannya lebih bersifat mengikat. Jika hal demikian hendak dilakukan, maka Penulis berpendapat bahwa perluasan itu sekiranya dilakukan dengan mengacu pada beberapa alasan pembatalan yang diatur dalam konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, yang tidak bertentangan dengan ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Selain itu, menurut hemat Penulis, perluasan atas alasan pembatalan putusan arbitrase juga sekiranya dilakukan hanya untuk menaungi alasan-alasan yang bersifat fundamental, yang tidak memiliki jalan lain selain melalui pembatalan putusan arbitrase untuk menyelesaiakannya. Dengan kata lain, pembatalan putusan arbitrase se bisa mungkin dijadikan sebagai upaya hukum terakhir yang dapat ditempuh oleh para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar. 1997. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: Alumni.
- Candra Irawan. 2010. Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (ADR) di Indonesia. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Cicut Sutiarso. 2011. Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Frans Hendra Winarta. 2013. Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, Edisi ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Garner, Bryan A. 2009. *Black's Law Dictionary 9th Edition*. St. Paul: West Thomson Reuters Co.
- Huala Adolf. 1991. Arbitrase Komersial Internasional, Cetakan Pertama. Jakarta: Rajawali Press.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. Perihal Undang-undang. Jakarta: Konstitusi Pers.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2007. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jakarta: Mahkamah Agung.

- Maria Farida Indrati S. 2007. Ilmu Perundang-undangan I: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisisus,
- Moh, Taufik Makarao. 2004. Pokok-pokok Hukum Acara Perdata. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Munir Fuady. 2006. Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- M. Natsir Asnawi. 2014. Hermenutika Putusan Hakim. Yogyakarta: UII Press.
- M. Nur Rasaid. 2003. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- M. Yahya Harahap. 2003. Arbitrase. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2005. Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Priyatna Abdurrasyid. 2002. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: PT Fikahati Aneska.
- Rachmandi Usman. 2004. Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik. Bandung: Mandar Maju.
- Riduan Syahrani. 1998. Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Ronny Hanitijo Soemitio. 1994. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Satjipto Rahardjo. 2003. Sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Jakarta: Penerbit Hukum Kompas.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers.

Sudikno Mertokusumo. 2002. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Sudjito. 2012. Hukum dalam Pelangi Kehidupan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Susanti Adi Nugroho. 2015. Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya, Jakarta: Prenada Media Group.

Suyud Margono. 2004. Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia

Tony Budidjadja. 2002. *Public Policy as Grounds for Refusal of Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Indonesia*. Jakarta: PT Tata Nusa.

Jurnal:

Bayu Setiawan. 2018. Penerapan Hukum Progresif oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi. *Jurnal Kosmik Hukum*. Vol. 18 No. 1.

Dwi Bintang Satrio dan Efa Laela Fakhirah. 2018. Upaya Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pengadilan yang Membatalkan Putusan Arbitrase Nasional Dihubungkan dengan Prinsip *Access to Justice*. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol. 2 No. 2.

Hikmahanto Junawa. 2002. Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Nasional. *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 21.

Muhammad Helmi. 2020. Penemuan Hukum oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Hukum oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 22 No. 1.

M. Hussyen Umar. 2017. Undang-Undang Arbitrase Indonesia Perlu Perubahan. *Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter*, September. Vol. 9 No. 3.

Nurdin Siregar dan Radisman Saragih. 2016. Penyelesaian Sengeta Para Pihak di Bidang Bisnis Melalui Arbitrase. *Jurnal Hukum tō-rā*. Vol. 2 No. 1.

Satria Sukananda. 2018. Pendekatan Teori Hukum Progresif dalam Menjawab Permasalahan Kesenjangan Hukum (Legal Gaps) di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 1 No. 2.

Sujayadi. 2015. Patologi dalam Arbitrase Indonesia: Ketentuan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Pasal 70 UU No.30/1999. *Jurnal Hukum Acara Perdata “ADHAPER”*. Vol. 1 No. 2.

Tri Ariprabowo dan R. Nazrivah. 2017. Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.15/PUU-XII/2014. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 14 No. 14.

Yeni Widowaty dan Fadia Fitriyanti. 2016. Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung dalam Membatalkan Putusan Arbitrase. *Jurnal Media Hukum*. Vol. 23 No. 2.

Karya Ilmiah:

Nanin Koeswidi Astututi. 2010. Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tesis. Fakultas Hukum. Universitas Indonesia. Jakarta.

Rengganis. 2011. Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 (Studi Kasus Terhadap Beberapa Putusan Mahkamah Agung RI). Tesis. Fakultas Hukum. Universitas Indonesia. Jakarta.

Tin Zuraida. 2006. Prinsip Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia. Disertasi Doktor. Fakultas Hukum. Universitas Airlangga. Surabaya.

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia. Undang – Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. UU No. 30 Tahun 1999. LN No. 138 Tahun 1999. TLN No. 3872.

_____. Undang – Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. UU No. 48 Tahun 2009. L.N.R.I. Tahun 2009. No. 157.

_____. Undang – Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU No. 10 Tahun 2004. L.N.R.I. Tahun 2004. No. 53.

Konvensi Internasional:

Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention), 1958.

International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and National of other States. 1966.

United Nations. UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration. 1985.

_____. *Explanatory Note by the UNCITRAL Secretariat on the 1985 Model Law on International Commercial Arbitration as amended in 2006.*

_____. *UNCITRAL Arbitration Rules as revised in 2010.*

